

**PERKAWINAN KRINAH DALAM
PERKAWINAN ANTAR SESAMA ANAK
PERTAMA**

**(Studi Kasus Di Desa Brondong Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**



Oleh:

**Nailul Muna
132111116**

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

Jl. Raya Sedaryu Indah Bangetayu Wetan Rt/Rw 05/2 Genuk Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nailul Muna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nailul Muna

NIM : 132111116

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan antar Sesama Anak Pertama (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

NIP. 19701208199603 1 002


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nailul Muna
NIM : 132111116
Judul : Perkawinan *krinah* dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 31 Januari 2018


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 5 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004


Anhin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji I


Penguji II


Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208199603 1 002


Anhin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n

11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
qāla

إِ = i سُئِلَ su'ila
qīla

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu
yaqūlu

3. Vokal panjang

أَ = ā قَالَ qāla

إِي = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يُقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(Q.S *Ar-Rūm*: 21)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Nasihin Mustawa dan Ibu Siti Masrurotun, yang telah mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik tercinta, Muhammad Za'imul Ashfiya dan Miladiya Syarifah, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat.
4. Sahabat-sahabatku sejak MTS, sahabat senasib seperjuangan di Ponpes NHB, Nedy, Di'or, Laili, Elsa, Ahrotun, Mu'anisah, dan Opy yang sampai saat ini masih terus memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta Almh. Nurul Izzati Fadhilah yang telah mendahului kita, semoga mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT.
5. Teman sekaligus sahabat senasib seperjuangan "ASD 2013" Ulfatin, Lina, Ina, Lila, Anisa, Nana, Fina, Eli, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini,.

6. Teman-teman AS angkatan 2013.
7. Sahabat-sahabat Posko 42 KKN ke-68 yang telah memberikan dukungan.
8. Anak-anak kos Bu Kasmuri BPI Blok F29, Mb Nurul, dan Leni yang sabar dan selalu memberi motivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “PERKAWINAN *KRINAH* DALAM PERKAWINAN ANTAR SESAMA ANAK PERTAMA (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I, dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
3. Orang tua tercinta, Bapak Nasihin Mustawa dan Ibu Siti Masrurotun, yang telah senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Novita Dewi Mashithoh, SH., MH., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Adik-adik tercinta, Muhammad Za'imul Ashfiya dan Miladiya Syarifah, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahua'lam bi al-shawab.

Semarang, 26 Januari 2018
Penulis,

NAILUL MUNA
NIM. 132111116

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Dalam masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten pekalongan terdapat suatu bentuk perkawinan sementara yang dilakukan agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilangsungkan. Perkawinan tersebut dalam masyarakat Desa Brondong disebut sebagai perkawinan *krinah*. Perkawinan *krinah* dilakukan oleh calon mempelai pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Masyarakat Desa Brondong meyakini jika ada perkawinan antar sesama anak pertama tanpa melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yaitu kematian yang akan menimpa salah satu dari kedua orang tua mempelai pria. Perkawinan dengan bentuk seperti ini tidak terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah mengapa masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan melakukan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama. Kedua, bagaimana tinjauan terhadap perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini memilih penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif dimana metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, yaitu masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, serta pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, yang menjadi faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya perkawinan *krinah*

dalam perkawinan antar sesama anak pertama adalah sikap masyarakat Desa Brondong yang menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh orang tua dan para sesepuhnya, serta dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal dari mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat dan telah turun-temurun diyakini hingga sekarang. *Kedua*, dalam pelaksanaan akad perkawinan *krinah* meskipun syarat dan rukunnya telah terpenuhi baik perkawinan *krinah* yang tercatat di KUA maupun yang tidak, akan tetapi kedudukannya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tidak ada ketentuannya baik dalam hukum Islam, UU Perkawinan, maupun dalam KHI. Sebagai adat atau tradisi dalam masyarakat, perkawinan *krinah* tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan mempunyai alasan yang tidak logis, serta bertentangan dengan nash al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 40 mengenai kematian yang merupakan ketentuan Allah.

Kata kunci : Perkawinan *krinah*, Adat' *Urf*, Nikah *mut'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DEKLARASI	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18

2. Dasar Hukum Pernikahan	21
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
B. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan	30
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	33
D. Larangan Pernikahan	36

**BAB III : GAMBARAN UMUM DESA
BRONDONG DAN PERKAWINAN
KRINAH DALAM PERKAWINAN
ANTAR SESAMA ANAK PERTAMA DI
DESA BRONDONG KECAMATAN
KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	47
1. Kondisi Geografis	47
2. Kondisi Demografis	48
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan <i>Krinah</i> dalam Perkawinan antar Sesama Anak di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	55
C. Pelaksanaan Perkawinan <i>Krinah</i> dalam Perkawinan antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	58

BAB IV : ANALISIS PERKAWINAN *KRINAH* DALAM PERKAWINAN ANTAR SESAMA ANAK PERTAMA (STUDI KASUS DI DESA BRONDONG KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)

- A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....69
- B. Analisis Pelaksanaan Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan76.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan88
- B. Saran88
- C. Penutup90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹ Disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.³ Pasal 14 KHI menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri,

¹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.149

² Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, *Jurnal al-Ahkam* Volume 23 Nomor 1 April 2013, h. 2

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. Ke-1, h. 54

wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁴ Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:

1. Calon mempelai pria (suami): beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita (istri): beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab Qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwīj*, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.130

orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁵

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁶ Larangan perkawinan itu ada dua macam:

1. *Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:
 - a. Karena pertalian nasab
 - b. Karena pertalian kerabat semenda
 - c. Karena pertalian sesusuan.⁷

⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 55-56

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 109-110

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 64

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’
ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’⁸

2. *Mahram muaqqot*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara.
 - a. Mengawini dua orang bersaudara dalam satu masa
 - b. Poligami di luar batas
 - c. Larangan karena ikatan perkawinan
 - d. Larangan karena talaq tiga
 - e. Larangan karena ihram
 - f. Larangan karena beda agama.⁹

Akan tetapi, di dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak ditemui tradisi turun temurun nenek moyangnya yang terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang melarang pernikahan antar sesama anak pertama. Sedangkan dalam Islam, tidak ada larangan perkawinan antar sesama anak pertama karena mereka tidak mempunyai hubungan *maḥram muabbad* (orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Banten: Kalim, h. 82

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 14-15

ataupun *mahram muaqqot* (orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara).

Namun, jika masih tetap dilaksanakan pernikahan antara calon mempelai pria dan wanita yang sama-sama merupakan anak pertama, terdapat satu syarat yang harus dilakukan yaitu calon mempelai pria harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain yang berstatus janda (yang telah disepakati bersama). Kemudian setelah 3 bulan perkawinan dilangsungkan, calon mempelai pria akan menjatuhkan talak tanpa melakukan hubungan layaknya suami istri pada umumnya. Perkawinan tersebut dalam masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan disebut sebagai Perkawinan *Krinah*. Perkawinan yang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka ditakutkan akan membawa malapetaka bagi keluarga atau rumah tangga mereka kelak seperti meninggalnya salah satu orang tua calon mempelai.¹⁰

Jika kita lihat, perkawinan *krinah* tersebut hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*. Perbedaan perkawinan *krinah* dengan nikah *mut'ah* yaitu terletak pada akadnya yang tidak ada syarat, sedangkan nikah *mut'ah* ada syarat. Adapun perbedaan dengan nikah *muhallil* adalah kalau nikah *muhallil* apabila ada seorang laki-laki menikahi wanita

¹⁰ Wawancara dengan Suryo (54), Sebagai Tokoh Masyarakat (Kaur Kesra) tgl 4 Maret 2017, di Rumah Kediannya.

yang telah ditalak tiga oleh suaminya setelah masa iddahnya selesai, kemudian ia menceraikannya agar wanita itu menjadi halal bagi suaminya yang pertama.¹¹ Sedangkan perkawinan *krinah* adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang merupakan anak pertama dengan seorang janda sebagai syarat agar laki-laki tersebut bisa menikahi calon istrinya yang sama-sama merupakan anak pertama.

Perkawinan *Krinah* yang terdapat di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan merupakan suatu bentuk perkawinan yang didasari dengan niat cerai yang dilakukan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat sekilas tentang perkawinan *Krinah* sebagaimana yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka kita akan menemukan keganjilan tentang perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perkawinan *Krinah* Dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama (Studi Kasus Di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”**.

¹¹ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqh as Sunnah li an-Nisā'*, Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar, “Fikih Sunnah Wanita”, Jakarta: Qisthi Press, 2013, h. 483

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan melaksanakan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang keluarga serta menambah pengetahuan bagi diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Agar penulisan ini berguna untuk mengurangi adanya perkawinan *Krinah*

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian dari perpustakaan, mengenai masalah tinjauan hukum Islam tentang perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama, penulis mendapatkan karya tulis berupa skripsi. Akan tetapi penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada Adapun karya tulis sebelumnya Antara lain:

1. Skripsi karya Mohammad Ansori (03350020) mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*". Dalam skripsi ini membahas tentang larangan adat kawin *Lusan* yaitu pernikahan anak ketelu dengan sepisan yang mana diantara mereka tidak ada hubungan nasab atau kekerabatan.¹²
2. Skripsi karya Nun Fajar Alolas (112111035) mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Studi Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum*

¹² Mohammad Ansori, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

Menikah dengan Niat Cerai". Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i tentang pernikahan yang diawali dengan niat cerai itu sah. Baik niatnya pihak laki-laki maupun pihak perempuannya. Karena menurut Imam Syafi'i pernikahan yang demikian tidaklah merusak sahnya akad nikah. Sehingga pernikahan yang demikian tidaklah dilarang karena memang tidak adanya nash yang mengatur hal tersebut.¹³

3. Skripsi karya Anita Dwi Kurniati (042111024) mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak*". Dalam skripsi ini membahas tentang kepercayaan *madureso* yang merupakan sebuah mitos masyarakat dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni *mojok wetan* atau arah timur laut yang terjadi di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak.¹⁴

¹³ Nun Fajar Alolas, *Studi Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, Semarang, 2015

¹⁴ Anita Dwi Kurniati, *Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak*, Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010

4. Jurnal *Justitia Islamica* Vol. 9/No. 1/Januari 2012 karya Khusniati Rofi'ah dengan judul "*Nikah Mut'ah Sebagai Alternatif Hukum Perkawinan Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Sudirman Tebba*". Hasil penelitiannya adalah nikah mut'ah sebagai solusi alternatif untuk mengurangi praktek zina yang marak terjadi pada masyarakat Indonesia.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas yang berbentuk skripsi dan jurnal tidak sama dengan penelitian dari penulis. Karena penelitian penulis tentang perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang

¹⁵Khusniati Rofi'ah, *Nikah Mut'ah Sebagai Alternatif Hukum Perkawinan Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Sudirman Tebba*, Jurnal *Justitia Islamica* Vol. 9/No. 1/Januari 2012, h. 115-117

berlaku.¹⁶ Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *Field research*, studi penelitian lapangan, yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹⁷ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama, adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 20-21

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet.II*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm:46

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara tentang perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.¹⁹ Dalam hukum normatif, maka sumber data yang digunakan berasal dari kepustakaan. Maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menyangkut tentang perkawinan.

3. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 53

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 20-21

standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mbah Ramli (78) sebagai sesepuh Desa Brondong, Suryo (54) selaku Kaur Kesra (Kepala urusan kesejahteraan masyarakat), masyarakat, dan beberapa pelaku perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h.372

kar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²¹

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa catatan/ data monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²² Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010, h. 274

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke- 10, 2009, h. 160

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang perkawinan dan perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Yang berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang memuat pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, larangan dalam perkawinan, serta perkawinan yang diharamkan. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud untuk mengenal lebih dalam tentang perkawinan dan perkawinan yang diharamkan tersebut sebagai rujukan untuk bab berikutnya.

Bab Ketiga memuat deskriptif tentang perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan mengenai monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *krinah* dan pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab Keempat mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan analisis tentang pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.¹ Kata *nikah* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata *zauj* ditemukan sebanyak 81 kali.²

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 230.³

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Ke-4, 2013, h. 73

² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : el-Kahfi, 2008, h. 213

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 23

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁴

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadkian halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati’* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj*

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jilid 2, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 335-336

untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁵

Nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengkawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan. Pendapat lain menerangkan tentang hukum pernikahan diantaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i* jimak dan akad. Diucapkannya menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqān*

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 24

⁶ Achmad Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Departemen Agama IAIN Walisongo, hlm. 22.

ghālidzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah, dan rahmah).
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materiil maupun spiritual.⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan perempuan laksana siang dan malam, dua hal yang beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan rumah tangga, bagi manusia pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Oleh karena

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke-3, 2009, h. 7

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, h. 45

itu pernikahan harus didasarkan oleh pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak mudah runtuh.⁹

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁰

Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah:¹¹

a. Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتُمْ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

⁹ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007, hlm. 95.

¹⁰ M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, h.8-9

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, Cet., ke-1 (softcover), 2008, h.397

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²

b. Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad

h. 114 ¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 4-6*, Jilid 2,

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, h. 598

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁴

Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkâmal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah makruh, yaitu jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009, h.43

sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

- e. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.¹⁶ Jadi, satu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 11

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2012, h. 107

¹⁷ Rokhmadi, Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016, h. 204

Menurut jumbuh ulama, rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.

- e. Dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁸

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 6, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 10

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁹

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.²⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam suatu perkawinan harus ada:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi,
5. Ijab dan qabul.²¹

KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, h.97-98

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, h. 61

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 116-117

keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.²²

B. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas dan prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:²³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilaman dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan,

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.61

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 32

seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁴

²⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, h. 25-26

Beberapa prinsip perkawinan dalam ajaran Islam, antara lain:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria, karena ada ketentuan-ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga.
6. Ada persaksian dalam pernikahan.
7. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
8. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.

9. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.²⁵

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

²⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, h. 35-36

bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²⁶ Tujuan perkawinan dalam KHI Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Filosofi Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia. Hal ini terdapat dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*²⁷

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

²⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 37

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 19-21, Jilid 7, h. 45

5. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁸

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁰

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi, maupun kesehatan. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasul, hikmah nikah ini antara lain: menyalurkan naluri sex, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri

²⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 38

²⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 38-39

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 477

kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga besar (suami dan istri).³¹

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinahan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³²

D. Larangan Pernikahan

³¹ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, h. 10

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 37-38

Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki terbagi dalam dua kategori:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya (mahram abadi). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki sepanjang waktu.³³ Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

³³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cet. Ke-1, 2007, h. 603

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁴

Faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga:

- a. Wanita yang diharamkan karena nasab
 - 1) Ibu, ibunya ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibunya ayah dan seterusnya ke atas.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 4-6, Jilid 2, h. 136

- 2) Anak perempuan; anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; anak perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
 - 4) Saudara perempuan ayah (bibi).
 - 5) Saudara perempuan ibu (bibi).
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.³⁵
- b. Wanita yang diharamkan karena pernikahan (perbesanan)
- 1) Ibu dari istri (mertua), dan nenek istri dari ibu, dan nenek istri dari bapak, dan seterusnya ke atas. Tidak disyaratkan dalam pengharamannya mesti menggaulinya terlebih dahulu, tetapi cukup dengan akad saja sudah mengharamkannya.
 - 2) Anak dari istri yang sudah digauli (anak tiri). Masuk dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, karena mereka berasal dari anak perempuannya.
 - 3) Istri dari anak (menantu), cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003, h. 107

4) Istri dari ayah (ibu tiri). Diharamkan bagi anak menikahi istri bapaknya, meski hanya terjadi akad antara bapak dengannya, dan belum digaulinya.³⁶

c. Wanita yang haram dinikahi karena persusuan

Bila seorang anak laki-laki menyusui kepada seorang perempuan maka air susu perempuan itu menjadi darah dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusui kepada ibu itu. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 23 yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi perempuan yang haram dikawini karena sesusuan ini diperluas oleh Rasulullah. Rasulullah SAW. bersabda tentang putri Hamzah ra. :³⁷

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا لَكَ تَنَوَّفُ فِي فُرَيْشٍ وَ تَدَعُنَا ؟ فَقَالَ : وَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . بِنْتُ حَمْزَةَ . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي . إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ .

³⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2013, h. 427-428

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1, 2003, h. 109-110

Artinya: *“Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harbserta Muhammad bin Al Ala’ menceritakan kepada kami –redaksi hadits ini milik Abu Bakar--, mereka berkata: Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami dari Al-A’masy, dari Sa’d bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman dari Ali, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, mengapa Anda hanya memilih wanita-wanita Quraisy dan mengabaikan wanita dari kalangan kami?” Rasulullah SAW balik bertanya, “Apakah kamu punya calon?” Aku menjawab, “Ya. Ia adalah puterinya Hamzah.” Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, “Sayang sekali, sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Karena ia adalah puteri saudara susuanku.””³⁸*

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari

³⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 62

- ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
 - 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah, kandung maupun seibu saja.³⁹
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (mahram sementara). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki dalam kondisi tertentu, tapi jika kondisi tersebut berubah maka dia boleh menikahi mereka.⁴⁰ Di antaranya yaitu:
- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh

³⁹ M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-3, 2013, h.67

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Cet. Ke-1, 2007, h. 603

mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.

b. Menghimpun lebih dari empat orang istri

Seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat wanita saja, berdasarkan kepada firman Allah dalam Q.S an-Nisa' ayat 3:⁴¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴²

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, h. 499

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 4-6*, Jilid 2, h. 114

- c. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki.
- d. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴³

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1-3, Jilid 7, h. 335

- e. Wanita yang ditalak tiga haram dikawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah-nya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (9) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(10)''⁴⁴

- f. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- g. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁴⁵

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1-3, Jilid 7, h.335

⁴⁵ M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-3, 2013, h. 72-74

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BRONDONG DAN
PERKAWINAN *KRINAH* DALAM PERKAWINAN AN
SESAMA ANAK PERTAMA DI DESA BRONDONG
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

**A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Brondong
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

1. Kondisi geografis

Desa Brondong adalah termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Monografi Desa, Desa Brondong memiliki luas wilayah 284,270 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi
- b. Sebelah Selatan : Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi
- c. Sebelah Barat : Desa Ujung Negro, Kecamatan Kesesi
- d. Sebelah Timur : Desa Podosari, Kecamatan Kesesi¹

Sedangkan Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 40 km

¹ Data monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Juni 2017

- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 12 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 140 km

2. Kondisi demografis

Wilayah Desa Brondong terdiri dari 1 Dusun, 2 RW, dan 5 RT. Sedangkan jumlah penduduknya 1.980 orang dengan jumlah kepala keluarga 590 KK. Dengan perincian sebagai berikut:²

- a. Menurut jenis kelamin
 - 1) Laki-laki : 1004 orang
 - 2) Perempuan : 976 orang
- b. Menurut usia
 - 1) Usia 0-15 : 472 orang
 - 2) Usia 16-65 : 1351 orang
 - 3) Usia 66 ke atas : 157 orang
- c. Sosial ekonomi

Jumlah penduduk miskin di desa Brondong berjumlah 367 orang dengan jumlah kepala keluarga 148 KK. Mayoritas masyarakat Desa Brondong bekerja sebagai petani/ buruh tani.

² Data monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Juni 2017

d. Keadaan/ Kondisi Pendidikan³

Adapun tempat pendidikan sebagai fasilitas pokok dalam bidang pendidikan di Desa Brondong adalah sebagai berikut:

- a. TK : 1 buah
- b. SD : 1 buah
- c. SMP : -
- d. SMA : -
- e. Madrasah (Taman Pendidikan Al-Qur'an): 1 buah

Data pendidikan penduduk Desa Brondong:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	329 orang
2.	Sekolah Dasar	810 orang
3.	SMP	331 orang
4.	SMA/SMU	116 orang
5.	Akademi/ D1-D3	3 orang
6.	Sarjana	7 orang
7.	Pondok Pesantren	1 orang
8.	Pendidikan Keagamaan	2 orang
9.	Tidak Lulus/ Tidak bersekolah	381 orang

³ Data monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Juni 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brondong apabila ditinjau dari segi pendidikan, maka terlihat bahwa jumlah tamat SD lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Brondong.

e. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Semuanya beragama Islam. Mengenai rincian tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Masjid: 1 buah
- 2) Mushola : 1 buah
- 3) Gereja : -
- 4) Vihara : -
- 5) Pura : -⁴

Masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan cukup aktif dalam melakukan kegiatan keagamaan, ini dibuktikan dengan banyak berdirinya jam'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu-ibu maupun bapak-bapak. Para remaja juga berperan

⁴ Data monografi Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Juni 2017

aktif dalam kegiatan keagamaan dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama. Kegiatan semacam itu juga dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu agama. Dengan seimbangya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan hidup dapat tercapai.

berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

- 1) Pengajian secara rutin ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Jum'at. Kegiatan ini biasanya diisi dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, kitab barzanji, serta kitab *safinah*.
- 2) Pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Kamis malam oleh jama'ah masjid di masjid Desa Brondong yang diisi dengan pembacaan tahlil.
- 3) Pengajian rutin setiap Jum'at malam oleh remaja Desa Brondong baik putra maupun putri yang diisi dengan pembacaan barzanji, kitab/ hadist, serta Al-

Qur'an. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kediaman ustadz Desa Brondong.⁵

Selain kegiatan-kegiatan di atas, kegiatan yang masih menjadi budaya masyarakat Desa Brondong antara lain:

- 1) Upacara anak dalam kandungan, dalam upacara ini terdapat beberapa tahap, di antaranya yaitu:
 - a) Ngapati, upacara ini diadakan pada waktu anak masih dalam kandungan berumur 4 bulan, menurut kepercayaan umat Islam, pada usia kandungan 4 bulan malaikat meniupkan roh kepada janin. Saat upacara ngapati itu, dipanjatkan do'a ke pada Allah agar si anak diberi umur panjang yang penuh berkah, diberi rezeki yang banyak yang dengannya bisa lebih dekat kepada Allah, dan juga dimohonkan agar kelak semasa menjalani kehidupan di dunia si anak memperoleh kebahagiaan dan dihindarkan dari segala kesengsaraan. Untuk menguatkan terkabulnya do'a, maka upacara itu disertai dengan pemberian sedekah.

⁵ Wawancara dengan tokoh agama Desa Brondong, Ustadz Sila (35) pada hari Rabu, 13 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

- b) Mitoni, upacara ini diadakan pada waktu anak masih dalam kandungan berumur 7 bulan, dan diisi dengan pembacaan kitab barzanji.
- 2) Upacara kelahiran anak. Upacara ini biasanya diadakan 6 sampai 7 hari setelah kelahiran sang anak. Upacara ini biasanya diisi dengan pembacaan kitab al-Barzanji.
- 3) Upacara khitan. Upacara ini diadakan hanya bagi anak laki-laki, upacara ini dilakukan atau dirayakan menurut kemampuan ekonomi keluarga.
- 4) Upacara kematian.
- 5) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan, biasanya diadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini permintaan dari utusan calon laki-laki terhadap calon perempuan.
- 6) Upacara selamat kalender jawa, yaitu peringatan hari besar Islam, antara lain:
 - a) 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri).
 - b) 10 Dzulhijjah (Hari Raya Idul Adha/ Hari Raya Qurban).
 - c) 12 Maulud (Rabi'ul Awal) yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
 - d) Tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

- 7) Upacara *nyadran*, yaitu serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat untuk membersihkan makam leluhur dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan. Dalam masyarakat Desa Brondong upacara *nyadran* dilaksanakan di makam Jenggolo manik yang berada di Desa Brondong. Upacara tersebut diadakan setahun sekali yaitu pada bulan *Ruwah* atau dalam kalender Islam yaitu bulan Sya'ban. Upacara *nyadran* diisi dengan kegiatan pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan, pembacaan ayat Al-Qur'an, dzikir, tahlil, dan do'a, kemudian ditutup dengan makan bersama.

Sedekah bumi, yaitu upacara yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Bagi masyarakat Desa Brondong yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, tradisi sedekah bumi merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rezeki yang telah dilimpahkan dan dianugerahkan di muka bumi. Upacara tersebut dilaksanakan di Balai Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan diadakan setahun sekali tepatnya pada bulan *Legeno*. Bulan *Legeno* itu sendiri adalah bulan yang dianggap masyarakat Jawa sebagai bulan *Apit*

pada sistem penanggalan Jawa, atau disebut juga bulan *Dzulqo'dah* pada sistem penanggalan Hijriah.⁶

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan masih cukup kental dengan adat Jawa dalam berbagai hal/kegiatan, termasuk dalam hal perkawinan. Seperti, sebelum melakukan acara perkawinan, sebagian masyarakat mendatangi sesepuh setempat untuk menanyakan hitungan *weton* bagi calon pasangan yang akan melakukan perkawinan. Hitungan untuk menentukan hari biasanya dilakukan untuk mencari hari baik dan juga kecocokan bagi kedua calon mempelai, agar nantinya menjadi keluarga yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk perkawinan *krinah* ini sebagai kepercayaan yang masih ditaati oleh masyarakat Desa Brondong. Hal ini seperti diungkapkan oleh Eka (28), istri dari orang yang melakukan *krinah*, ia menuturkan:

awet mbiyen nang kene mboh arep nikah, arep nyunati, mboh arep gawe umah kudu ngitung tanggal, tuku motor be iyo ndean nang kene, ora asal njukut motor, yo mungkin ana sih sing ora kaya kui. Kaya nyong

⁶ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

*wong tuone eseh urip ya manut bae ditung apa wetone nyong, wetone bojone nyong wingi pas nyong tuku motor kae si podu bae kaya wong nikah kaya kui. (sejak dahulu di sini entah itu mau menikah, mengkhitan, atau mau bangun rumah harus menghitung tanggal, membeli motor juga seperti itu, tidak asal beli. Ya mungkin ada yang asal beli. Seperti saya kan orang tuanya masih hidup, jadi ya ikut saja dihitung apa weton saya, weton suami saya pas kemarin saya beli motor itu, ya sama seperti orang menikah).*⁷

Menurut Pon (48), Ibu dari Wiarso (26) (orang yang melakukan *krinah*) kepercayaan mengenai perkawinan *krinah* sudah ada sejak dahulu dan masyarakat mempercayai akibat yang akan terjadi jika perkawinan *krinah* tidak dilaksanakan sebelum perkawinan antar sesama anak pertama.⁸

Suryo (54) menuturkan bahwa kepercayaan yang sudah turun temurun sulit dihilangkan. Misalnya seperti acara *nyadran* dan sedekah bumi yang masih ada sampai sekarang. Begitu juga dengan perkawinan *krinah* yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Brondong, meskipun dalam hukum Islam tidak ada ketentuannya, akan tetapi karena rasa takut akan suatu hal

⁷ Wawancara dengan Istri dari orang yang melakukan perkawinan *krinah*, Eka (28) pada hari Selasa, 12 Desember 2017, pukul 11.00 WIB

⁸ Wawancara dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Wiarso), Pon (48) pada hari Sabtu, 13 Januari 2018, pukul 16.45 WIB

yang mungkin terjadi jika tidak melakukannya, maka masyarakat tidak bisa begitu saja meninggalkan budaya tersebut.⁹

Selain karena faktor kepercayaan seperti yang telah disebutkan di atas, faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan *krinah* adalah faktor kepatuhan terhadap orang tua (sesepuh). Seperti yang dijelaskan oleh Widodo (27). Ia menyatakan bahwa dirinya tidak begitu paham mengenai perkawinan *krinah*, ia melakukannya karena mengikuti saran dari orang tuanya. Dia juga takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kedua orang tuanya jika tidak melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu sebelum menikah dengan Lestari (24). Ketika ditanya apakah ia sendiri percaya dengan dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan perkawinan *krinah*, ia menjawab, “*yo, jare wong tuo karo wong mbiyen-mbiyen kan kaya kui, jarene nek ora krinah ndengen mbokan ana apa-apa, dadine yo percaya bae*”. (ya, kata orang tua dan orang-orang terdahulu kan begitu, katanya kalau tidak *krinah* terlebih dahulu takut terjadi apa-apa, jadi ya percaya saja).¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Wiji (55), “*jare wong tuo-tuo kae kan ora kena anak pertama karo anak pertama*

⁹ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

¹⁰ Wawancara dengan orang yang melakukan perkawinan *krinah*, Widodo (27) pada hari Senin, 18 Desember 2017, pukul 10.15 WIB

mbojo soale wong tuone loro-lorone podo bae dorong tau mentasne anake, jarene mbokan ana apa-apa, wong jarene tah wes ana sing ngkranapi.” (kata para orang tua itu tidak boleh anak pertama dengan anak pertama menikah karena orang tuanya sama-sama belum pernah menikahkan anaknya, katanya takut terjadi apa-apa, soalnya sudah ada yang pernah mengalami).¹¹

C. Pelaksanaan Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Krinah adalah sesuatu yang sebaiknya, lebih utama/seharusnya dilakukan. *Krinah* itu sendiri dalam masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebenarnya ada beberapa macam, misalnya seperti: jika seseorang mempunyai 3 saudara dan dalam satu tahun mengadakan acara (*nduwe gawe*) semua, maka *krinah*-nya dia tidak boleh mengadakan acara juga. Atau jika seseorang dalam satu tahun akan mengadakan acara yaitu menikahkan dan mengkhitanakan (sunatan) anaknya, maka *krinah*-nya, khitannya dilaksanakan terlebih dahulu. Termasuk jika ada ada perkawinan yang mana kedua calon mempelai sama-sama merupakan anak pertama,

¹¹ Wawancara dengan masyarakat Desa Brondong, Wiji (55) pada hari Rabu 13 Desember 2017, pukul 16.45 WIB

maka calon mempelai laki-lakinya harus melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu.¹²

Perkawinan *krinah* adalah perkawinan yang dilakukan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan. Perkawinan *krinah* tersebut dilakukan oleh calon mempelai pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Perkawinan *krinah* adalah suatu kepercayaan di Desa Brondong yang sudah dipercayai secara turun temurun, dimana dalam hal ini masyarakat mempercayai jika ada calon pengantin yang sama-sama merupakan anak pertama, maka calon mempelai pria harus menikah terlebih dahulu dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Hal tersebut dilakukan karena kedua orang tua dari calon mempelai yang merupakan anak pertama sama-sama belum pernah *mentas* (menikahkan) atau *nduwe gawe* (mengadakan acara) sehingga perkawinan antar sesama anak pertama dilarang di Desa Brondong, karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan ada musibah yang menimpa salah satu orang tua dari calon mempelai, biasanya orang tua dari pihak calon mempelai pria, misalnya seperti terkena penyakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Oleh karena itu dilakukanlah perkawinan *krinah* sebagai solusi bagi

¹² Wawancara dengan sesepuh Desa Brondong, mbah Ramli (78) pada hari Senin, 11 Desember 2017, pukul 13.45 WIB

orang tua calon mempelai pria untuk *mentas* (menikahkan) anaknya terlebih dahulu.¹³

Setelah perkawinan *krinah* tersebut dilaksanakan, dan antara calon mempelai pria dengan si janda telah bercerai, maka calon mempelai pria dapat menikahi calon mempelai wanita yang sama-sama merupakan anak pertama. Akan tetapi pelaksanaannya tidak serta merta dilangsungkan setelah perkawinan *krinah* selesai, melainkan harus menunggu pergantian tahun dalam kalender Jawa. Karena menurut kepercayaan setempat, dalam setahun tidak boleh melangsungkan dua kali perkawinan.

Sebenarnya perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tanpa melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu, akan tetapi terdapat beberapa syarat/ pantangan bagi keluarga mempelai pria, yaitu:

1. Orang tua dari mempelai pria tidak boleh menginjakkan kaki/ mendatangi rumah mempelai wanita selama setahun.
2. Orang tua dari mempelai pria tidak boleh menerima atau memakan segala bentuk hantaran/ kiriman yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita selama setahun.¹⁴

¹³ Wawancara dengan sesepuh Desa Brondong, mbah Ramli (78) pada hari Senin, 11 Desember 2017, pukul 13.45 WIB

¹⁴ Wawancara dengan sesepuh Desa Brondong, mbah Ramli (78) pada hari Senin, 11 Desember 2017, pukul 13.45 WIB

Eka (28) menuturkan bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan antar sesama anak pertama dimana sang mempelai pria tidak melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu, sehingga tidak lama kemudian setelah perkawinan tersebut dilakukan, salah satu orang tua dari mempelai laki-laki meninggal. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Binangun Desa Kwasen yang merupakan tetangga dari Desa Brondong. Hal tersebut membuat masyarakat sekitar takut untuk melangsungkan perkawinan antar sesama anak pertama.¹⁵

Sebenarnya bukan hanya masyarakat Desa Brondong yang mempercayai bahwa jika ada perkawinan antar sesama anak pertama maka harus melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu, akan tetapi sebagian masyarakat di sekitar Desa Brondong juga mempercayai hal tersebut, seperti Dusun Binangun Desa Kwasen dan sebagian masyarakat Desa Windurojo. Desa tersebut merupakan Desa-desa yang berbatasan langsung dengan Desa Brondong.¹⁶ Akan tetapi penulis hanya memfokuskan permasalahan di Desa Brondong saja.

Perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama tidak pasti tiap tahunnya ada yang melakukan, bisa jadi

¹⁵ Wawancara dengan Istri dari orang yang melakukan perkawinan *krinah*, Eka (28) pada hari Selasa, 12 Desember 2017, pukul 11.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

3 tahun, 5 tahun hanya ada 1 perkawinan *krinah* yang dilakukan karena perkawinan yang mana calon mempelainya sama-sama anak pertama juga jarang terjadi.¹⁷

Tata cara pelaksanaan perkawinan *krinah* hampir sama dengan perkawinan pada umumnya akan tetapi lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman janda yang akan dijadikan mempelai wanita dalam perkawinan *krinah* untuk dimintai persetujuannya. Jika bersedia, maka ditentukan kapan waktu pelaksanaan *krinah*.
2. Setelah datangnya waktu yang telah ditentukan, maka dilaksanakanlah akad nikah. Akad nikah dilaksanakan dikediaman mempelai laki-laki. Pelaksanaan akad perkawinan *krinah* sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya wali, adanya 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul.
3. Setelah selesai akad, diadakan acara walimahan. Setelah acara selesai, sang mempelai laki-laki mengantar mempelai wanita (janda) ke rumah mempelai wanita (janda) tersebut, dan sang mempelai laki-laki kembali ke rumahnya sendiri.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

Jadi acara mengantar tersebut bukan untuk tinggal bersama, akan tetapi hanya sebagai formalitas saja.

4. Kurang lebih 3 bulan setelah perkawinan tersebut, mempelai laki-laki menjatuhkan talak kepada istri (janda) dari perkawinan *krinah*-nya tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, sebuah perkawinan baru sampai atau baru diterima oleh Allah setelah 3 bulan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Pon, “*jarene wong-wong tah nikah kui nembe ditampa nang gusti Allah nek wes 3 wulan.*” (kata orang-orang perkawinan itu baru diterima oleh Allah setelah 3 bulan).¹⁸

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan *krinah* disiapkan/ ditanggung oleh pihak mempelai laki-laki, seperti mengundang kyai dan acara *walimatul ‘ursy*. Pihak mempelai laki-laki juga memberikan *koltah* (uang untuk membeli bumbu dapur) kepada mempelai wanita (janda). Untuk masalah mas kawin/ mahar tergantung kepada mempelai wanita (janda), apakah ia ikhlas menerima apa saja yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau meminta mahar berupa emas.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Wiarso), Pon (48) pada hari Sabtu, 13 Januari 2018, pukul 16.45 WIB

¹⁹ Wawancara dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Widodo), Dalem (48) pada hari Jum’at, 15 Desember 2017, pukul 16.00 WIB

Berikut ini beberapa kasus perkawinan *krinah* yang ada di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan:

1. Perkawinan *krinah* antara Subandrio dengan Watem.

Subandrio (31 tahun) yang merupakan warga asli Desa Brondong dan merupakan anak pertama akan menikah dengan Eka (28 tahun) yang juga warga Desa Brondong dan sama-sama anak pertama. sebelum menikah dengan Eka, Subandrio melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu dengan Watem (63 tahun). Perkawinan *krinah* tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2010 dan dihadiri oleh Subandrio sebagai calon mempelai pria, mbah Watem sebagai calon mempelai wanita, Juri (57) dan Suyud (65) sebagai saksi, serta petugas KUA sebagai wakil dari wali. Perkawinan *krinah* yang dilakukan oleh Subandrio dengan mbah Watem adalah perkawinan resmi yang tercatat di KUA. Hal tersebut terjadi karena orang tua dari Subandrio mempercayai bahwa perkawinan *krinah* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Setelah 3 bulan menikah, Subandrio mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Selama perkawinan tersebut Subandrio dan Watem tidak tinggal bersama layaknya suami istri. Mereka tinggal dirumahnya masing-masing karena perkawinan *krinah* dilakukan hanya sebagai syarat dan sebatas akad saja, tidak sampai berhubungan badan.

Sebelum proses perceraianya dengan Watem selesai pada 22 Desember 2010, Subandrio menikahi Eka secara sirri terlebih dahulu pada tanggal 26 September 2010. Setelah proses perceraianya selesai, baru subandrio menikah secara resmi dengan Eka pada 14 Januari 2011.²⁰

2. Perkawinan *krinah* antara Widodo dengan Remes.

Widodo (27 tahun) melakukan perkawinan *krinah* dengan Remes (67 tahun) sebelum menikahi calon istri yang sama-sama merupakan anak pertama yaitu Lestari (24 tahun). perkawinan antara Widodo dengan mbah Remes terjadi pada tanggal 10 November 2012 dan dihadiri oleh, Widodo sebagai calon mempelai pria, Remes sebagai calon mempelai wanita, Ruslan (55) dan Suryo (54) sebagai saksi, Marwoto (60) sebagai wali dari Remes, serta seorang Kyai (yang tidak disebutkan namanya) sebagai wakil dari wali. Widodo bercerai dengan mbah Remes pada tanggal 28 Januari 2013. Kemudian Widodo menikahi Lestari pada tanggal 7 Mei 2013. Perkawinan *krinah* yang dilakukan Widodo dengan Remes hanya sebatas perkawinan sirri dan tidak tercatat di KUA seperti yang terjadi pada perkawinan *krinah* antara Subandrio dengan mbah Watem. Karena

²⁰ Wawancara dengan dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Subandrio), Cariyem (51) pada hari Sabtu 13 Januari 2018, pukul 16.00 WIB

memang perkawinan *krinah* pada umumnya hanya dilakukan secara sirri.²¹

3. Perkawinan *krinah* antara Wiarso (Wito) dengan Sinem.

Perkawinan *krinah* antara Wiarso (26 tahun) dengan Sinem (64 tahun) terjadi pada tanggal 20 Juli 2017. Wiarso melakukan perkawinan *krinah* dengan mbah Sinem sebelum menikahi Atun yang sama-sama merupakan anak pertama. Wiarso dan sinem telah bercerai pada tanggal 5 September 2017. Akan tetapi Wiarso belum menikahi calon istrinya yang asli yaitu Atun (26 tahun). Perkawinan antara Wiarso dan Atun baru akan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun 2018.²²

Selain kasus perkawinan *krinah* yang dilakukan secara sirri oleh Widodo dengan mbah Remes dan Wiarso dengan mbah Sinem di atas, terdapat perkawinan *krinah* lainnya yang menggunakan perkawinan sirri, namun penulis tidak bisa mewawancarai salah satunya karena narasumber yang bersangkutan yaitu laki-laki yang melakukan perkawinan *krinah* sedang merantau, dan narasumber lainnya seperti janda yang menjadi mempelai wanita merupakan orang yang sudah sangat

²¹ Wawancara dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Widodo), Dalem (48) pada hari Jum'at, 15 Desember 2017, pukul 16.00 WIB

²² Wawancara dengan orang tua dari mempelai pria yang melakukan perkawinan *krinah* (Wiarso), Pon (48) pada hari sabtu, 13 Januari 2018, pukul 16.45 WIB

tua sehingga sulit untuk dimintai keterangannya, juga karena bentuk perkawinan *krinah* yang hanya dilakukan secara sirri dan tidak ada bukti tertulis sehingga orang-orang yang bersangkutan tidak begitu mengingatnya. Perkawinan tersebut antara lain yaitu: perkawinan *krinah* antara Tanto dengan Randah, perkawinan *krinah* antara Untung dengan Rasimi, serta perkawinan *krinah* antara Abu dengan Cap.

Mengenai pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama, sebenarnya tidak semua masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan setuju dengan pelaksanaan perkawinan tersebut. Ada beberapa orang yang tidak setuju, seperti Suryo (54) yang merupakan tokoh masyarakat yaitu sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra). Menurutnya, meskipun dalam pelaksanaannya perkawinan *krinah* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tujuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam. Tujuannya yang hanya sebagai syarat agar bisa melakukan perkawinan yang sebenarnya terkesan seperti mempermainkan perkawinan dan dalam hukum Islam juga tidak ada perkawinan yang seperti perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama tersebut.²³

²³ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

Sebagai Kaur Kesra, sebenarnya Suryo sendiri telah memberikan masukan ketika ada orang tua yang meminta beliau untuk mencarikan seorang kyai untuk menikahkan anaknya dalam perkawinan *krinah*. Dia mengingatkan bahwa perkawinan tersebut tidak ada dalam hukum Islam, sehingga lebih baik jangan dilakukan. Akan tetapi karena kepercayaan yang sudah turun-temurun di masyarakat, dan masyarakat takut akan akibat yang mungkin terjadi apabila tidak melakukan perkawinan *krinah*, maka perkawinan tetap berlangsung. Dan sebagai Kaur Kesra, Suryo tidak enak hati jika harus menolak permintaan dari orang-orang yang meminta bantuan darinya.²⁴

Selain Suryo, Ustadz Sila (35) sebagai tokoh agama Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan juga kurang setuju dengan adanya perkawinan *krinah*, karena perkawinan *krinah* tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam. Dia berharap agar kedepannya perkawinan tersebut sedikit demi sedikit bisa ditinggalkan meskipun akan sulit karena perkawinan *krinah* merupakan kepercayaan yang sudah turun-temurun ada sejak dahulu di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra), Suryo (54) pada hari Kamis, 14 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

²⁵ Wawancara dengan tokoh agama Desa Brondong, Ustadz Sila (35) pada hari Rabu, 13 Desember 2017, pukul 15.20 WIB

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN *KRINAH* DALAM PERKAWINAN ANTAR SESAMA ANAK PERTAMA (STUDI KASUS DI DESA BRONDONG KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN)

A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Berikut ini adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berdasarkan data yang ada dalam bab III:

Dalam kasus Subandrio (31) dengan Watem (63), Subandrio melakukan perkawinan *krinah* karena orang tua dari Subandrio merupakan orang yang masih percaya dengan kepercayaan-kepercayaan yang telah turun-temurun dalam masyarakat. Termasuk keharusan melakukan perkawinan *krinah* jika ada perkawinan antar sesama anak pertama. Kepercayaan beliau yang kuat terlihat dari perkawinan *krinah* Subandrio dengan Watem yang harus dilakukan secara resmi karena meskipun perkawinan tersebut hanya sebagai syarat, akan tetapi tetap harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main.

Dalam kasus Widodo(27) dengan Remes (67), menurut Widodo ia melakukan *krinah* karena disuruh oleh orang tuanya,

dan ia takut jika tidak menuruti orang tuanya untuk melakukan perkawinan *krinah* akan terjadi sesuatu kepada kedua orang tuanya. Sedangkan dalam kasus perkawinan *krinah* antara Wiarso (26) dengan Sinem (64), menurut Ibu dari Wiarso (Pon) mengatakan bahwa perkawinan *krinah* sudah ada sejak dahulu dan dia mempercayai hal tersebut karena takut akibat yang akan terjadi jika tidak melakukannya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Faktor kepatuhan terhadap orang tua (sesepuh).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkawinan *krinah* adalah kepatuhan terhadap orang tua (sesepuh). Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III, Widodo (orang yang melakukan perkawinan *krinah*) menuturkan bahwa ia melakukannya atas saran dari kedua orang tuanya. Dan dia takut jika tidak melakukannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada kedua orang tuanya.

Islam mengangkat derajat orang tua pada tingkat yang tidak dikenal dalam agama lain. Islam menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada hanya satu tingkat

di bawah keimanan kepada Allah dan ibadah yang benar kepada-Nya.¹

Islam mengajarkan dan mewajibkan kita untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menghormati kedua orang tua dalam Q.S Luqman ayat 14-15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ
 تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَبِئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah

¹ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2001, h. 72

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri kedua orang tua. Perintah ini ternyata dipadukan dengan perintah bersyukur kepada-Nya. Ayat tersebut juga memerintahkan anak agar mempergauli kedua orang tua di dunia ini dengan cara-cara yang baik, meskipun mereka memaksa berbuat kufur. Melalui ayat di atas, dapat diketahui bahwa sikap yang diperintahkan syari'at dalam kondisi ini (memaksa anak berbuat kufur) adalah agar seorang anak tetap hubungan yang baik dengan orang tua dengan cara-cara yang baik, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat jelek kepada-Nya, serta gigih mengajak mereka kepada kebenaran.

Q.S An-Nisa' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”

Seorang muslim sejati memperlakukan orang tuanya dengan baik dan hormat dalam segala keadaan, melakukan apapun yang dia mampu untuk membahagiakan mereka, sejauh dalam batas-batas yang dituntunkan Allah.²

Menurut anilisa penulis, meskipun dalam Islam patuh terhadap orang tua merupakan suatu perintah dan kewajiban, akan tetapi sebagai anak kita harus bisa memilah dan memilih mana perintah dari orang tua yang harus kita patuhi dan mana yang harus kita tinggalkan. Bahkan, sebaiknya jika kita mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua kita adalah perbuatan yang salah, maka kita sebagai anak harus mengingatkan, tentunya dengan cara yang baik.

2. Faktor kepercayaan.

Masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan semuanya beragama Islam, akan tetapi mereka masih mempercayai dan masih tetap melestarikan kepercayaan-kepercayaan lama yang telah mengakar kuat

² Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, Cet. Ke-1, 2001, h. 87

dalam masyarakat, diantaranya adalah perkawinan *krinah*. Perkawinan *krinah* adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda (yang telah disepakati bersama). Perkawinan *krinah* dilakukan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan antar anak sesama tidak boleh dilakukan karena kedua orang tua dari calon mempelai sama-sama belum pernah *mentas* (menikahkan) anaknya.

Dalam paraktek kasus larangan menikah antar sesama anak pertama, masyarakat berpedoman pada ilmu *titen* (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan setelah melaksanakan perkawinan antar sesama anak pertama ini, seperti meninggalnya salah satu dari kedua orang tua mempelai laki-laki. Dengan dasar inilah masyarakat Desa Brondong memberikan solusi agar dapat menghindari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan antar sesama anak pertama dengan cara melaksanakan perkawinan *krinah* terlebih dahulu.

Menurut analisa penulis, ketakutan masyarakat Desa Brondong terhadap akibat yang dapat terjadi, yaitu meninggalnya salah satu dari kedua orang tua calon mempelai jika tidak melaksanakan perkawinan *krinah* terlebih dahulu

sebelum melaksanakan perkawinan antar sesama anak pertama merupakan alasan yang tidak logis. Masalah kehidupan dan kematian merupakan ketentuan Allah yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S ar-Rum ayat 40 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ



Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”

Meskipun ada kemungkinan bahwa kepercayaan ini memiliki sejarah dan latar belakang, namun hemat penulis, alasan yang dikemukakan oleh narasumber hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat yang akhirnya menjadi kepercayaan turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Tradisi tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang kebetulan bersesuaian dengan akibat yang

ditimbulkan bagi orang-orang yang melanggar larangan perkawinan antar sesama anak pertama tersebut.

B. Analisis Pelaksanaan Perkawinan *Krinah* dalam Perkawinan Antar Sesama Anak Pertama di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan dan aturan-aturan yang berasal dari nenek moyang. Hal tersebut dalam masyarakat disebut sebagai adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi dan tetap dipelihara hingga sekarang. Salah satunya adalah perkawinan *krinah* yang merupakan salah satu bentuk upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilaksanakan.

Perkawinan *krinah* dilatar belakangi oleh dilarangnya perkawinan antar sesama anak pertama karena orang tua dari kedua calon mempelai belum pernah *mentas* (menikahkan) anaknya. Padahal dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan karena kedua mempelai merupakan anak pertama. Larangan-larangan perkawinan yang ada dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya (mahram abadi). Mereka tidak boleh dinikahi oleh

seorang lelaki sepanjang waktu.³ Antara lain yaitu: pertama, larangan karena hubungan nasab (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudara ayah/ibu dan sebagainya. Kedua, adalah larangan karena hubungan persemendaan dan seperti halnya: ibu dari istri (mertua), anak bawaan (anak tiri) dari istri yang telah dicampuri, istri bapak (ibu tiri), istri anak (menantu). Ketiga, hubungan persusuan (*radha*). Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cet. Ke-1, 2007, h. 603

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Kedua yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (mahram sementara). Mereka tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki dalam kondisi tertentu, tapi jika kondisi tersebut berubah maka dia boleh menikahi mereka.⁵ Di antaranya yaitu: Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Menghimpun lebih dari empat orang istri. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 4-6, Jilid 2, h. 136

⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Cet. Ke-1, 2007, h. 603

mati. Wanita yang ditalak tiga haram dikawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah.⁶

Maka dapat dilihat bahwasannya larangan perkawinan antar sesama anak pertama dalam masyarakat Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tidak terdapat dalam nash maupun dalam aturan hukum Islam. Dan di dalam KHI aturannya sama dengan hukum Islam.

Pelaksanaan perkawinan *krinah* di Desa Brondong yang dilakukan sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan merupakan syarat yang tidak berdasar. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam Pasal 6, syarat-syarat perkawinan diantaranya yaitu: harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mendapat izin kedua orang tua jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dari kedua orang tua yang dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang

⁶ M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-3, 2013, h. 72-74

tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara kedua orang tua atau wali, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar kedua orang tua atau wali.

Berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam UU Perkawinan di atas tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria harus melakukan perkawinan dengan janda terlebih dahulu sebelum menikah dengan calon mempelai yang sama-sama merupakan anak pertama.

Sedangkan dilihat dari tata caranya, perkawinan *krinah* tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, seperti yang dilakukan oleh Subandrio dengan Watem yang merupakan perkawinan resmi yang tercatat di KUA. Perkawinan tersebut dihadiri oleh Subandrio sebagai calon mempelai pria, Watem sebagai calon mempelai wanita, Juri (57) dan Suyud (65) sebagai saksi, serta petugas KUA sebagai wakil dari wali Watem. Jadi

bisa dilihat bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan syaratnya, pertama, Subandrio telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai pria, yaitu: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, serta tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, syarat sebagai calon mempelai wanita, Watem: baragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, serta tidak terdapat halangan perkawinan. Ketiga, wali nikah yaitu Petugas KUA (sebagai wakil dari wali): laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, serta tidak terdapat halangan perwaliannya. Kelima, ijab qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari petugas KUA, adanya pernyataan penerimaan dari Subandrio, memakai kata-kata *,nikah, tazwīj* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwīj*, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria yang dalam perkawinan ini dihadiri oleh Subandrio, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, yang dalam perkawinan ini diwakilkan kepada petugas KUA, dan dua orang saksi yaitu Juri dengan Suyud.

Sedangkan syarat-syarat dalam KHI, untuk mempelai dalam Pasal 15 yaitu: seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam hal ini, Subandrio dan mbah Watem telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai karena Subandrio pada saat menikah telah berumur 24 tahun, dan mbah Watem berumur 56 tahun. Pasal 16 KHI, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal 17 KHI, sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Untuk syarat bagi Rukun yang lainnya, sama seperti yang telah dijelaskan di atas.

Meskipun ada yang dicatat secara resmi di KUA dan ada yang tidak. Akan tetapi dalam prakteknya, perkawinan *krinah* yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA seperti perkawinan yang dilakukan oleh Widodo dengan mbah Remes, Wiarso dengan Sinem, dan perkawinan yang lainnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Contoh dalam perkawinan *krinah* antara Widodo dengan Sinem yaitu sebagai berikut: Widodo yang merupakan calon suami, Sinem sebagai calon istri, Marwoto (60) yang diwakilkan kepada seorang Kyai untuk menjadi wali nikah, dua orang saksi yaitu Ruslan (55) dan Suryo (54), adanya pernyataan mengawinkan dari Kyai, dan adanya pernyataan penerimaan dari Widodo, serta syarat-syaratnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Adapun pelaksanaan perkawinan *krinah* sifatnya sementara atau hanya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan. Dibuktikan dengan cara pemilihan calon mempelai wanita untuk perkawinan *krinah* adalah orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak ada kemungkinan bagi calon mempelai pria untuk mempertahankan perkawinan tersebut, dan ada niat serta kesepakatan bahwa setelah 3 bulan perkawinan calon mempelai pria akan menjatuhkan talak.

Diliat dari hal tersebut di atas, seakan-akan bahwa perkawinan *krinah* yang bersifat sementara akan mengaburkan hakikat perkawinan yang sesungguhnya. Hakikat perkawinan adalah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih dan sejahtera lahir batin.⁷ Dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan oleh Allah dalam Q.S *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

⁷ Ali Imron HS, Implementasi Konstruksi Konseptual Thalag dalam Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume XX Edisi 1 April 2009, h. 77

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

Serta dalam Q.S an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar seseorang merasa tentram dalam bahtera rumah tangga, menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan suami istri, dan menjadikan anak-anak serta cucu-cucu dari sebuah pernikahan. Ayat-ayat di atas juga menerangkan tentang seruan terhadap kehidupan berpasang-pasangan ini sebenarnya mengandung ajakan dari Allah untuk berfikir akan kebesaran-Nya. Sehingga tujuan pernikahan bukan sekedar dalam rangka melangsungkan keturunan dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah saja, tetapi agar lebih dari itu,

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 477

agar manusia bisa mensyukuri nikmat Allah dan mengagungkan kebesaran-Nya.

Tujuan perkawinan *krinah* juga tidak sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 yaitu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghālidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.¹⁰ Dan tujuan perkawinan dalam KHI Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berkenaan dengan adat atau tradisi, terdapat kaidah fihiyyah mengenai hal tersebut, yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.”

Adat atau disebut juga ‘urf menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:

⁹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.149

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke-3, 2009, h. 7

ما اعتداه الناس في معاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya: “*Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*”¹¹

Adat dapat diterima jika memenuhi syarat berikut: Pertama, perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat. Perkawinan *krinah* yang dilakukan masyarakat Desa Brondong berdasarkan alasan bahwa jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kematian pada salah satu orang tua dari mempelai pria merupakan alasan yang tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Karena kematian merupakan ketentuan Allah yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya.

Kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an, maupun al-Sunnah. Selain tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, alasan bahwa jika tidak melakukan perkawinan *krinah* terlebih dahulu akan mengakibatkan kematian adalah bertentangan dengan Q.S ar-Rum ayat 40 bahwa Allah lah yang menentukan umur manusia.

Ketiga, tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa yang dijadikan sabagai mempelai wanita

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71

dalam perkawinan *krinah* adalah janda yang telah lanjut usia, dan perkawinan tersebut hanya sebatas akad, tidak sampai pada hubungan layaknya suami istri. sehingga tidak ada kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Keempat, perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging.¹² Sebagian besar masyarakat Desa Brondong mempercayai tradisi perkawinan *krinah*. Hal itu dibuktikan dengan perkawinan *krinah* yang telah dilakukan oleh beberapa orang di Desa Brondong seperti yang telah penulis paparkan dalam bab III.

Jadi, pada dasarnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam hukum Islam, suatu suatu adat atau kebiasaan bisa diterima jika tidak bertentangan dengan *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi berdasarkan analisis di atas, perkawinan *krinah* tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

¹² A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 90-91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan mengenai perkawinan *krinah* yang terjadi di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama adalah sikap masyarakat Desa Brondong yang menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh orang tua dan para sesepuhnya. Serta dipengaruhi mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat yang telah berkembang dan akhirnya menjadi kepercayaan turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat Desa Brondong.
2. Dalam pelaksanaan akad perkawinan *krinah* syarat dan rukunnya telah terpenuhi, baik perkawinan *krinah* yang tercatat di KUA maupun yang tidak. Akan tetapi kedudukannya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tidak ada ketentuannya baik dalam hukum Islam, UU Perkawinan, maupun dalam KHI. Sebagai adat atau tradisi dalam masyarakat, perkawinan *krinah* tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan hukum

Islam dan mempunyai alasan yang tidak logis yaitu takut akan menyebabkan kematian bagi salah satu dari kedua orang tua calon mempelai pria dari perkawinan antar sesama anak pertama jika tidak melakukan perkawinan *krinah*. Serta bertentangan dengan nash al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 40 mengenai kematian yang merupakan ketentuan Allah.

B. Saran

1. Sebaiknya tokoh agama serta masyarakat Desa Brondong mengkaji ulang mengenai perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak pertama yang sudah mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.
2. Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi anaknya maupun bagi dirinya sendiri. Karena orang tua berperan penting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas dan tidak terjebak pada pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam, sehingga bisa memilah dan memilih mana budaya yang patut

dilestarikan dan mana budaya yang tidak seharusnya dilestarikan, serta bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Penulis menyadari telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kekurangannya. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurna segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, Cet., ke-1 (softcover), 2008
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, 2013
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Menjadi Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2001, h. 72
- Alolas, Nun Fajar, *Studi Pemikiran Imam Syafi’i tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, Semarang, 2015
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Ansori, Mohammad, *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Budiman, Achmad Arief, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Departemen Agama IAIN Walisongo

- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2 2012
- HS, Ali Imron, Implementasi Konstruksi Konseptual Thalak dalam Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume XX Edisi 1 April 2009
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, Cet. Ke-1, 2007
- Kamal, Abu Malik ibn Sayyid Salim, *Fiqh as Sunnah li an-Nisa'*, Firdaus, "Fikih Sunnah Wanita", Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Kurniati, Anita Dwi, *Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak*, Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010
- Manan, Abdul, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke- 10, 2009

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke-II, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jilid 2, Jakarta : Widya Cahaya, 2015
- Rofi'ah, Khusniati, *Nikah Mut'ah Sebagai Alternatif Hukum Perkawinan Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Sudirman Tebba*, Jurnal Justitia Islamica Vol. 9/No. 1/Januari 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-, 2013
- Rokhmadi, Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016
- Rosidah, Zaidah Nur, *Jurnal al-Ahkam*, Volume 23 Nomor 1 tahun 2013, Semarang: Iain Walisongo press
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : el-Kahfi, 2008
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015

- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Ke-4, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007
- Tihami, M.A, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke-3, 2009
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010



Gambar 1. Wawancara dengan perangkat desa untuk meminta data monografi Desa Brondong



Gambar 2. Wawancara dengan Eka, istri dari orang yang melakukan perkawinan *krinah*



Gambar 3. Wawancara dengan ustadz Sila, tokoh agama
Desa Brondong



Gambar 4. Wawancara dengan Suryo, tokoh masyarakat
(kaur kesra)



Gambar 5. Wawancara dengan Dalem, ibu dari Widodo



Gambar 6. Wawancara dengan Widodo, orang yang melakukan perkawinan *krinah*



Gambar 7. Wawancara dengan Pon, ibu dari Wiarso



Gambar 8. Wawancara dengan Mbah Sinem, orang yang pernah melakukan perkawinan *krinah*



Gambar 9. Wawancara dengan mbah Remes, orang yang melakukan perkawinan *krinah*



Gambar 10. Wawancara dengan mbah Ramli, sesepuh desa Brondong



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KESESI
KEPELA DESA BRONDONG

Alamat : Jl. Desa Brondong, Kesesi, Pekalongan 51162

No. Kode. Desa : 33.26.09.03

SURAT KETERANGAN

Nomor:450.1 / 102 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNOTO
Jabatan : Sekretaris Desa Brondong,
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

Menerangkan Bahwa :

Nama : NAILUL MUNA
Nim : 1321111116
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah melakukan tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan krinah dalam perkawinan antar sesama anak pertama (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalonghan)

Orang tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Brondong sejak Tanggal 11 Desember sampai dengan 18 Desember 2017 Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailul Muna
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : RT. 03/06 Ds. Kesesi, Kec. Kesesi,
Kab. Pekalongan
No. HP : 085742875654
Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Kesesi, lulus tahun 2007.
2. MTsS Simbang Kulon II, lulus tahun 2010.
3. MAS Simbang Kulon II, lulus tahun 2013.
4. UIN Walisongo Semarang (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2013, lulus tahun 2018.

Semarang, 26 Januari 2018

Penulis

Nailul Muna
NIM. 132111116